



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2410/MENKES/SK/XII/2011

TENTANG

KOMITE AHLI PENGENDALIAN HEPATITIS, DIARE, DAN INFEKSI SALURAN
PENCERNAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian hepatitis, diare, dan infeksi saluran pencernaan, perlu dilakukan upaya pengembangan penatalaksanaan kasus dan pemanfaatan teknologi guna mencapai efektifitas dan efisiensi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit hepatitis, diare, dan infeksi saluran pencernaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 206/Menkes/SK/II/2008 tentang Komite Ahli Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan sudah tidak relevan karena selain infeksi saluran pencernaan, pengendalian infeksi hati (hepatitis) dan diare termasuk tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Pengendalian Hepatitis, Diare, dan Infeksi Saluran Pencernaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1216/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENGENDALIAN HEPATITIS, DIARE, DAN INFEKSI SALURAN PENCERNAAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Ahli Pengendalian Hepatitis, Diare, dan Infeksi Saluran Pencernaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
a. melakukan pengkajian, analisis, dan memberikan bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengendalian serta memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi terhadap tatalaksana kasus hepatitis, diare, dan infeksi saluran pencernaan;
b. melakukan verifikasi terhadap penatalaksanaan kasus dan efek pengobatan, termasuk segi medikolegal hepatitis, diare, dan infeksi saluran pencernaan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut penanggulangannya;
c. melakukan advokasi dan fasilitasi diseminasi informasi di pusat; dan
d. melakukan koordinasi dengan unit-unit, kelompok kerja, serta organisasi profesi terkait.

KETIGA : Komite dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Masa kerja Komite berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 206/Menkes/SK/II/2008 tentang Komite Ahli Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011

MENTERI KESEHATAN



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2410/MENKES/SK/XII/2011
TENTANG
KOMITE AHLI PENGENDALIAN
HEPATITIS, DIARE, DAN INFEKSI
SALURAN PENCERNAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI PENGENDALIAN HEPATITIS, DIARE,
DAN INFEKSI SALURAN PENCERNAAN

Ketua : Dr. dr. Rino A. Gani, Sp.PD-KGEH, FINASIM

A. Bidang Pengendalian Hepatitis

Ketua Bidang : Prof. dr. David Handojo Mujono, Ph.D, Sp.PD

- Anggota :
1. dr. Unggul Budihusodo, Sp.PD-KGEH, FINASIM
 2. dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH, FINASIM
 3. dr. Ali Djumhana, Sp.PD-KGEH, FINASIM
 4. Prof. Dr. dr. Mulyanto
 5. dr. Sholah Imari, M.Epid
 6. Prof. dr. Suzanna Immanuel, Sp.PK(K)
 7. dr. Iman Firmansyah, Sp.PD, FINASIM
 8. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K)
 9. dr. Nenny Sri Mulyani, Sp.A (K)

B. Bidang Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan :

Ketua Bidang : dr. Badriul Hegar, Ph.D, Sp.A(K)

- Anggota :
1. Prof. dr. M. Juffrie, Ph.D, Sp.A(K)
 2. Prof. Dr. dr. Daldiono, Sp.PD-KGEH, FINASIM
 3. Prof. Dr. dr. Halim Mubin, M.Sc., Sp.PD-KPTI
FINASIM
 4. Dr. dr. Ari Fachrial Syam, MMB, Sp.PD-KGEH,
FINASIM
 5. Dr. dr. Rachmat Latief, Sp.PD, MARS, FINASIM
 6. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K), M.Ped.Trop
 7. dr. Leonard Nainggolan, Sp.PD-KPTI, FINASIM
 8. dr. Anggraini Alam, Sp.A(K)
 9. dr. Achmad Fauzi, Sp.PD-KGEH, FINASIM



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH